



PUTUSAN

Nomor : 21/Pid.B/2022/PNYyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WIBI WICAKSONO Bin PARDIYONO;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Notoyudan GT II/1089 RT/RW 091/025, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;
Pendidikan : SMP

Terdakwa **Wibi Wicaksono Bin Pardiyono** ditangkap pada tanggal 20 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/11/XI/2021/Reskrim

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wibi Wicaksono Bin Pardiyono bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wibi Wicaksono Bin Pardiyono berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
4. 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Pink Motif Bunga Bertuliskan Semar Nusantara - Dirampas Untuk dimusnahkan
5. 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembelian Emas Atas Nama Susi Nuraini Dengan Harga Rp.3.958.500,- (tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) Yang Dikeluarkan Oleh Toko Semar Nusantara Dengan Nomor 21562196 - Terlampir Dalam Berkas
6. 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembelian Emas Atas Nama Susi Nuraini Dengan Harga Rp.4.468.000,- (empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) Yang Dikeluarkan Oleh Toko Semar Nusantara Dengan Nomor 21562195 – Terlampir Dalam Berkas
- 1 (satu) Buah Laci Almari Terbuat Dari Kayu, Warna Coklat Tua Dan Rusak Jebol Pada Bagian Tutupnya – Dirampas Untuk dimusnahkan
7. Menetapkan agar terdakwa Wibi Wicaksono Bin Pardiyono membayar
7. biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar dan memperhatikan Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.21/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa Wibi Wicaksono bin Pardiyono pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kp.Sutodirjan GT II / 902 Rt.073 Rw.021 Kel.Pringgokusuman Kec.Gedongtengen, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan terdakwa dilakukan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berada di kolam pemancingan di depan rumah saksi korban Susi Nur Aini di Kp.Sutodirjan GT II / 902 Rt.073 Rw.021 Kel.Pringgokusuman Kec.Gedongtengen, Yogyakarta, suasana di tempat tersebut terlihat dalam keadaan sepi selanjutnya hingga sekitar pukul 18.00 Wib timbul niat terdakwa untuk dapat mengambil barang sesuatu dari dalam rumah milik saksi Susi Nur Aini, pada saat itu keadaan rumah saksi Susi Nur Aini terlihat sepi dan pintu rumah terlihat sedikit terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar, terdakwa membuka almari di dalam kamar tersebut dan mencari barang yang dapat diambil untuk dimiliki selanjutnya terdakwa membuka paksa laci almari yang terkunci dengan cara menarik paksa hingga kunci pengait laci almari terlepas lalu terdakwa Wibi Wicaksono mengambil 1 (satu) buah dompet berukuran kecil dan mengira di dalam dompet berisi sejumlah uang, terdakwa menyimpan dompet dalam saku jaket yang dikenakan pada saat itu kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Susi Nur Aini, setelah sampai di rumah terdakwa membuka dompet yang berhasil diambilnya dan di dalam dompet tersebut tersimpan 2 (dua) buah cincin emas dan 3 (tiga) buah gelas emas serta 2 (dua) lembar surat pembelian perhiasan emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Semar, bahwa beberapa hari kemudian terdakwa memberikan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah cincin emas dan 3 (tiga) buah gelang emas hasil kejahatannya tersebut kepada saksi Qurnaeni Yassinta, terdakwa mengakui barang-barang

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.21/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya sendiri dan untuk 2 (dua) lembar surat pembelian perhiasan emas tersebut masih disimpan oleh terdakwa, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Susi Nur Aini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Wibi Wicaksono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan telah turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yaitu :

1.Saksi SUSI NURAINI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini sehubungan saksi telah kehilangan 3 (tiga) buah gelang emas polos yang masing masing seberat 3 gram, dan 2 (dua) buah cincin masing masing seberat 4 gram;
- Bahwa saksi mengetahui perhiasan emas saksi hilang itu pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 18. Wib, dikamar saksi di Sutodirjan GT II/902 RT 073 RW 021, Kel. Pringgokusuman, Gedongtengen Yogyakarta;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa pada saat itu saksi pergi mengantarkan pesanan Bakpia sehingga rumah dalam keadaan kosong, dan saat pergi itu pintu utama rumah tidak saksi kunci karena apabila ada yang akan membeli Bakpia bisa diambilkan oleh karyawan saksi yang tinggal disebal rumah saksi, kemudian setelah saksi pulang dari mengantar Bakpia tersebut saksi melihat rumah dalam keadaan berantakan dan laci almari saksi dalam keadaan rusak seteah saksi periksa ternyata perhiasan emas saksi berupa gelang dan cincin serta surat pembelian sudah hilang dan untuk barang yang lain masih utuh kemudian saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Gedongtengen;
- Bahwa perhiasan emas saksi sebelum hilang saksi simpan di dalam dompet kecil warna merah bersama dengan surat pembelian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi simpan didalam laci almari kamar yang dalam keadaan terkunci lacinya

- Bahwa saksi terakhir kali melihat barang yang hilang tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021;
- Bahwa 3 (tiga) gelang dan 2 (dua) cincin tersebut saksi dapatkan dari membeli di Toko Mas Semar Jl. Brigjen Katamso Gondomanan Yogyakarta dengan harga pembelian sekitar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi melihat Terdakwa suka nongkrong didepan rumah saksi, dan saksi merupakan tetangga saksi beda RT, Terdakwa juga suka minta Bakpia kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi dan anak saksi pergi mengantarkan pesanan bakpia saksi melihat Terdakwa Nongkrong didepan rumah saksi dengan memakai sepatu padahal biasanya tidak memakai sepatu;
- Bahwa Terdakwa tidaks setiap hari nongkrong dirumah saksi tetapi bisa dikatakan sering nongkrong di depan rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi pulang ke rumah yang nongkrong sudah sepi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti : 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian emas atas nama Susi Nuraini dengan harga Rp3.958.500,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh Toko Semar Nusantara dengan nomor surat 21562196, 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian emas atas nama Susi Nuraini dengan harga Rp4.468.000,00 (empat juta empat ratus ribu enampuluh delapan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Toko Semar Nusantara dengan Nomor surat 21562195, yang ditunjukkan tersebut adalah surat pembelian emas di Toko Mas Semar;
- Bahwa menurut keterangan Polisi Barang Bukti surat kwitansi pembelian emas tersebut ditemukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa informasi dari Polisi pelaku pencurian di rumah saksi dilakukan oleh Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas pencurian tersebut kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa dirumah saksi hanya saksi dengan anak saksi saja tidak ada yang lainnya;
- Bahwa karyawan saksi itu adalah tetangga dekat saksi sehingga saat itu karyawan saksi sudah pulang dirumahnya;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.21/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada yang saksi curigai tetapi setelah barang saksi hilang Terdakwa tidak terlihat nongkrong didepan rumah saksi;
- Bahwa saksi pada saat di Kantor Polisi ditawarkan oleh Polisi apakah akan menemui Terdakwa saksi jawab tidak ingin bertemu dengan Terdakwa jadi saksi tidak pernah mendengar apakah Terdakwa mau untuk mengembalikan gelan dan cincin saksi yang telah dicurinya tersebut;

2.Saksi SAVEA NUR AINI SUYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini sehubungan adanya tindak pidana pencurian di rumah saksi Susi Nur Aini di Kp. Sutodirjan GT III/902 RT 073 RW 021, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Yogyakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Susi Nur Aini sebagai ibu kandung saksi;
- Bahwa barang yang dicuri ditempatnya saksi Susi Nuraini berupa : 3 (tiga) buah gelang Emas Polos yang masing masing seberat 3 (tiga) gram atau total (sembilan) gram; 2 (dua) buah cincin Emas masing masing seberat 4 (empat) gram atau total 8 (delapan) gram;
- Bahwa gelang dan cincin saksi Susi Nur Aini tersebut dibeli dari Toko Mas Semar dengan harga 3 (tiga) Gelang Emas Polos dengan berat total 9 (sembilan) gram seharga kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk 2 (dua) cincin berat total 8 (delapan) gram seharga kurang lebih Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa perhiasan emas milik Susi Nur Aini tersebut disimpan di laci almari dalam kamar saksi Susi Nur Aini;
- Bahwa yang tinggal dirumah Saks Susi Nur Aini itu hanay dua orang saja saksi sendiri dengan saksi Susi Nur Aini ibu kandung saksi, dan rumah tersebut digunakan oleh saksi Susi Nur Aini untuk memproduksi Bakpia juga untuk melayani penjualan Bakpia sehingga setiap orang yang melakukan pembelian ataupun pesan selalu datang dan menunggu didepan rumah saksi Susi Nur Aini;
- Bahwa rumah saksi Susi Nur Aini tidak berpagar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pintu rumah sudah biasa tidak dikunci saat saksi dan saksi Susi Nur Aini pergi mengantar pesanan Bakpia, dan almari tempat menyimpan Gelang dan cincin tersebut juga tidak dikunci hanya laci tempat menaruh perhiasan tersebut dikunci;
- Bahwa di halaman dan di dalam rumah tidak ada CCTV;
- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian emas atas nama Susi Nuraini dengan harga Rp3.958.500,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.21/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dikeluarkan oleh Toko Semar Nusantara dengan nomor surat 21562196, 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian emas atas nama Susi Nuraini dengan harga Rp4.468.000,00 (empat juta empat ratus ribu enam puluh delapan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Toko Semar Nusantara dengan Nomor surat 21562195, adalah benar surat kwitansi milik Susi Nur Aini saat membeli gelang dan cincin di Toko Mas Semar;

- Bahwa saksi dan saksi Susi Nur Aini tahu kalau ada pencurian di rumah Susi Nur Aini itu karena setelah pulang dari pergi pukul 17.55 wib mendapati rumah dalam keadaan gelap dan setelah dinyalakan lampunya terlihat pakaian yang ada di almari diacak acak berantakan kemudian saksi dan saksi Susi Nur Aini mengecek almari terlihat bahwa laci dalam almari sudah rusak dan laci sudah lepas di depan almari dan Saksi Susi Nur Aini mengecek isi laci dan isi laci berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna pink motif bunga bertuliskan Semar Nusantara yang didalamnya tersimpan 3 (tiga) gelang bersama surat kwitansi pembelian emas dan 2 (dua) cincin emas beserta surat kwitansi pembeliannya sudah hilang dan saksi bersama dengan saksi Susi Nur Aini mencarinya tidak ketemu kemudian melaporkan ke Polsek Gedongtengen;

3.Saksi QURNAENI YASSINTA Als SINTA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini sehubungan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pacar saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ini telah melakukan pencurian di rumah Susi Nur Aini, tetapi memang benar Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 10.00 wib saksi diajak Terdakwa untuk ketemu di Hotel Dewi Rahayu jalan Jlagran Gedong Tengen Yogyakarta dan kemudian pada hari Jumat Tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 6.00 wib pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa saksi diberi 1 (satu) gelang emas dan kemudian pada hari yang sama pada sore harinya saksi diberi lagi 2 (dua) gelang emas dan 2 (dua) cincin emas;
- Bahwa yang saksi ketahui 3 (tiga) gelang emas dan 2 (dua) cincin emas tersebut adalah milik dari Terdakwa (pacar saksi) karena pada saat memberikan tiga (tiga) gelang emas dan 2 (dua) cincin tersebut Terdakwa mengatakan kalau emas tersebut dibeli dari toko emas Semar dan dilengkapi dengan surat pembelian yang terdakwa simpan di rumah Terdakwa tanpa ditunjukkan kepada saksi, dan karena saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan emas kepada saksi maka saksi percaya saja kalau emas tersebut adalah milik Terdakwa meskipun tidak menunjukkan surat pembelian emasnya;

- Bahwa 3 (tiga) gelang emas dan 2 (dua) cincin emas tersebut sekarang sudah saksi jual di parkiran Pasar Bringharjo kepada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal, dan pada saat itu setelah gelang emas dan cincin tersebut saksi tunjukkan kepada laki laki tersebut keudian ditimbang oleh laki-laki tersebut dengan berat keseluruhannya 17 gram dan diahrgai Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), dan karena saat itu saksi membutuhkan uang untuk melunasi hutang saksi maka dengan harga tersbeut saksi jual 3 (tiga) gelang emas dan 2 (dua) cincin tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) gelang dan 2 (dua) cincin tersebut sekarang sudah habis untuk membayar hutang saksi;
- Bahwa hutang saksi tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan saat itu saksi sudah mempunyai uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka untuk kekurangan pembayaran hutang tersebut saksi makanya saksi jual 3 (tiga) gelang emas dan 2 (dua) cincin emas yang Terdakwa berikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa ini;
- Bahwa sekarang saksi sudah putus dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberi 3 (tiga) gelang emas dan 2 (dua) cincin kepada saksi saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa mana suratnya;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah diberi barang sesuatu pun dari Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memberikan 3 (tiga) gelang emas dan 2 (dua) cincin emas kepada saksi barang emas tersebut diakui sebagai emas milik Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa **WIBI WICAKSONO Bin PARDIYONO** juga telah membaerikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa minum minuman keras dan ketika Terdakwa melihat keadaan rumah dalam keadaan sepi karena saksi Susi Nur Aini dan anaknya pergi keluar rumah, Terdakwa timbul niat untuk masuk ke dalam rumah saksi Susi Nur Aini tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat keadaan sepi bersamaan dengan waktu sholat magrib, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Susi Nur Aini melewati pintu yang tidak terkunci selanjutnya masuk ke dalam kamar yang tidak berpeti;
- Bahwa di dalam kamar, Terdakwa membuka sebuah almari dan mencari barang berharga di dalam almari tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka paksa dengan cara menarik paksa laci almari yang terkunci selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah dompet kecil yang bertuliskan Semar Nusantara;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa mengambil dompet tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa untuk dimiliki;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membuka dompet dan ternyata berisikan 2 (dua) buah cincin emas dan 3 (Tiga) buah gelang emas serta ada 2 (dua) lembar surat pembelian emas di toko emas Semar Nusantara;
- Bahwa setelah beberapa minggu emas tersebut Terdakwa simpan di rumahnya dan pada sekitar bulan November terdakwa memberikan 2 (dua) buah cincin emas dan 3 (tiga) buah gelang emas tersebut kepada kekasihnya yang bernama Qurnaeni Yassinta;
- Bahwa kepada saksi Qurnaeni Yassinta, Terdakwa mengatakan bahwa perhiasan emas tersebut hasil bekerja dari Terdakwa;
- Bahwa untuk surat pembelian emas serta dompet tempat penyimpanan emas tersebut masih disimpan oleh Terdakwa hingga sampai dengan petugas Kepolisian mengamankan terdakwa
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah cincin emas dan 3 (tiga) buah gelang emas tersebut kepada pacar terdakwa di Hotel Dewi Rahayu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban tetapi Terdakwa sering nongkrong didepan rumah saksi korban;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa pada siang hari kerja buruh bangunan dan pada malam hari terdakwa kerja sebagai tukang parker;
- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan tindak pencurian di rumah Susi Nur Aini;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah tetapi saat ini sudah bercerai dan sekarang sedang berpacaran dengan saksi Qurnaeni Yassinta Als Sinta;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan pencurian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan
pula mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink motif bunga bertuliiskan Semar Nusantara;
- 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian emas atas nama Susi Nuraini dengan harga Rp3.958.500,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh Toko Semar Nusantara dengan nomor surat 21562196;
- 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian emas atas nama Susi Nuraini dengan harga Rp4.468.000,00 (empat juta empat ratus ribu enampuluh delapan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Toko Semar Nusantara dengan Nomor surat 21562195;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, di Sutodirjan GT II/902 RT 073 RW 021, Kel. Pringgokusuman, Gedongtengen Yogyakarta;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa pada saat itu saksi korban pergi mengantarkan pesanan Bakpia sehingga rumah dalam keadaan kosong, dan saat pergi itu pintu utama rumah tidak saksi kunci karena apabila ada yang akan membeli Bakpia bisa diambilkan oleh karyawan saksi yang tinggal disebal rumah saksi, kemudian setelah saksi pulang dari mengantar Bakpia tersebut saksi melihat rumah dalam keadaan berantakan dan laci almari saksi dalam keadaan rusak seteah saksi periksa ternyata perhiasan emas saksi berupa gelang dan cincin serta surat pembelian sudah hilang dan untuk barang yang lain masih utuh kemudian saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Gedongtengen;
- Bahwa perhiasan emas saksi sebelum hilang saksi simpan di dalam dompet kecil warna merah bersama dengan surat pembelian yang kemudian saksi simpan didalam laci almari kamar yang dalam keadaan terkunci lacinya
- Bahwa saksi terakhir kali melihat barang yang hilang tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021;
- Bahwa 3 (tiga) gelang dan 2 (dua) cincin tersebut saksi dapatkan dari membeli di Toko Mas Semar Jl. Brigjen Katamso Gondomanan Yogyakarta dengan harga pembelian sekitar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.21/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi melihat Terdakwa suka nongkrong didepan rumah saksi, dan saksi merupakan tetangga saksi beda RT, Terdakwa juga suka minta Bakpia kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi dan anak saksi pergi mengantar pesanan bakpia saksi melihat Terdakwa nongkrong didepan rumah saksi dengan memakai sepatu padahal biasanya tidak memakai sepatu;
- Bahwa Terdakwa tidaks setiap hari nongkrong dirumah saksi tetapi bisa dikatakan sering nongkrong di depan rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi pulang ke rumah yang nongkrong sudah sepi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, yaitu *Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 5 KUHPidana*, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. unsur “ *barang siapa* ”
2. unsur “ *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ”
3. unsur “ *diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* ;

Ad. 1 Unsur *barangsiapa* :

Yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana .

Fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **WIBI WICAKSONO Bin PARDIYONO** dan Terdakwa mengakui pula indentitasnya dalam Surat Dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” :

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil barang sesuatu* adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya tersebut, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari dimana tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain

. Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, di Sutodirjan GT II/902 RT 073 RW 021, Kel. Pringgokusuman, Gedongtengen Yogyakarta;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa pada saat itu saksi korban pergi mengantarkan pesanan Bakpia sehingga rumah dalam keadaan kosong, dan saat pergi itu pintu utama rumah tidak saksi kunci karena apabila ada yang akan membeli Bakpia bisa diambilkan oleh karyawan saksi yang tinggal disebal rumah saksi, kemudian setelah saksi pulang dari mengantar Bakpia tersebut saksi melihat rumah dalam keadaan berantakan dan laci almari saksi dalam keadaan rusak setelah saksi periksa ternyata perhiasan emas saksi berupa gelang dan cincin serta surat pembelian sudah hilang dan untuk barang yang lain masih utuh kemudian saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Gedongtengen;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban **SUSI NURAINI** tanpa seijin dan persetujuan dari pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi ;

Ad.3 unsur “ diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu antara lain :

- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, di Sutodirjan GT II/902 RT 073 RW 021, Kel. Pringgokusuman, Gedongtengen Yogyakarta;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwasebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa yang telah menyadari kesalahannya, supaya tidak mengulangi tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka dengan memperhatikan ketentuan *Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP*, terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan *Pasal 222 ayat (1) KUHP*, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan di dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WIBI WICAKSONO Bin PARDIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Pink Motif Bunga Bertuliskan Semar Nusantara
Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembelian Emas Atas Nama Susi Nuraini Dengan Harga Rp.3.958.500,- (tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) Yang Dikeluarkan Oleh Toko Semar Nusantara Dengan Nomor 21562196
Terlampir Dalam Berkas
 - 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Pembelian Emas Atas Nama Susi Nuraini Dengan Harga Rp.4.468.000,- (empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) Yang Dikeluarkan Oleh Toko Semar Nusantara Dengan Nomor 21562195
Terlampir Dalam Berkas
 - 1 (satu) Buah Laci Almari Terbuat Dari Kayu, Warna Coklat Tua Dan Rusak Jebol Pada Bagian Tutupnya
Dirampas Untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, oleh kami, **VONNY TRISANINGSIH, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MAHAPUTRA,**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.21/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H dan **HERI KURNIAWAN, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota dengan dibantu oleh **A ANDI SUSANTO, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri oleh **DARU TRIASTUTI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

MAHAPUTRA, S.H,M.H

TTD

HERI KURNIAWAN, S.H., M.H

Hakim Ketua,

TTD

VONNY TRISANINGSIH, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

A ANDI SUSANTO, S.H